



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Juli 2009 di Kecamatan Hinai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perkebunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunai 2 (dua)

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



orang anak yang bernama :

- 1) xxxx, perempuan, umur 10 tahun;
- 2) xxxx, perempuan, umur 7 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Januari Tahun 2019 Yang Lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak saling percaya;
- Tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar berubah namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada sekitar Bulan Januari Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut diatas, dan Tergugat tinggal di rumah Perkebunan di alamat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak Keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan ----, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Hinai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa xxxx Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 10 tahun dan xxxx, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan uang belanja lagi kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 4 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2019;
- Bahwa mereka bertengkar karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan ---, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak sebelas tahun yang lalu di Kecamatan Hinai;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa xxxx Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx, perempuan, umur 10 tahun dan xxxx, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat lagi sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang satu Desa dengan rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazege/en*) dan cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya sejak tanggal 13 Juli 2009, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat merupakan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Juli 2009 dan belum pernah bercerai;

Bahwa sejak awal tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sejak satu tahun yang lalu dan berpuncak pada pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang berbunyi "*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*" dan dikaitkan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya : *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang mengandung abstraksi hukum yang berbunyi *“Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975”* dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain suhgra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp506.000,00 (*lima ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Emidayati** serta **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb *Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
			Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb
Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb